BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 817/PM.00.02/K.LA-09/09/2024 18 September 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
Pengusul Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Maka Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. **DASAR**
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa *"Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui:*
   a. *pertemuan terbatas;*
   b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
   c. *debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
   d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
   e. *pemasangan alat peraga;*
   f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
   g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan";*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa *"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang";*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa *"Dalam Kampanye dilarang:*

a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.";*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, bahwa "*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
   a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
   b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
   c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.".*
7. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta menjaga netralitas pemilihan memastikan seluruh kegiatan berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik, gabungan Partai Politik Pengusul, sebagai berikut:

a. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Pasangan Calon yaitu pada tanggal 22 September 2024, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh Bakal Pasangan Calon tidak melakukan kegiatan berpotensi kampanye sebelum dimulainya masa kampanye;
b. Semua pihak mematuhi ketentuan yang ada dan tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun sebelum penetapan resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
c. Menjaga ketertiban umum, tidak melibatkat ASN, Kepala Kampung, TNI dan Polri dalam Kampanye;
d. Menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung dengan tidak menciptakan ketegangan atau konflik di masyarakat, tidak menyebarkan isu sara, berita hoaks dan politik identitas.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Partai Politik Pengusul Calon
3. Arsip